

Peran Konfederasi Kasbi dalam Menolak Undang-Undang Cipta Kerja

Eji Maulana^{1*}, Diah Ayu Pratiwi², Endayani³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang – Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

E-mail: ejimaulana123@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5158>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 Jan 2026

Revised: 17 Jan 2026

Accepted: 23 Jan 2026

Kata Kunci:

Konfederasi KASBI, Undang-Undang Cipta Kerja dan Mobilisasi Sumber daya.

Keywords:

KASBI Confederation, Job Creation Law, and Resource Mobilization.

ABSTRACT

Dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan melemahkan posisi pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga menciptakan skema upah murah dan PHK sepihak kepada kaum buruh. Penelitian ini tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga mencakup objek dan benda-benda lain yang terlibat dalam proses perubahan sosial. Penelitian menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi sejak dibuatnya, dan KASBI sebagai konfederasi alternatif telah mengambil berbagai strategi perjuangan seperti aksi massa, advokasi, serta membangun solidaritas dengan jaringan organisasi masyarakat sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran KASBI dalam memperjuangkan kepentingan buruh, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penolakan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota KASBI, observasi lapangan dalam aksi protes, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta pernyataan resmi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KASBI bukan hanya menjadi wadah representasi buruh, tetapi juga sebagai aktor gerakan sosial yang konsisten dalam menyuarakan penolakan melalui berbagai bentuk aksi demonstrasi, kampanye wacana kritis, serta strategi konsolidasi di tingkat basis. Namun, KASBI juga menghadapi berbagai tantangan antara lain keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta upaya delegitimasi dari pihak-pihak yang mendukung UU Cipta Kerja. KASBI adalah simbol perlawanan buruh terhadap kebijakan pasar bebas di Indonesia.

In opposing the Job Creation Law, a government policy seen as harmful to workers' rights and weakening the position of both workers and employers. The research does not only focus on individuals but also includes objects and other things involved in the social change process. The study reveals that the Job Creation Law has caused controversy since it was enacted, and KASBI, as an alternative confederation, has used various forms of struggle such as mass actions, advocacy, and building solidarity with civil society networks. The purpose of this study is to understand KASBI's role in fighting for workers' interests, the forms of mobilization used, and the challenges faced during the process of rejecting the Job Creation Law. This study uses a qualitative descriptive approach, including in-depth interviews with KASBI members and leaders, field observations during protest actions, and analysis of documents related to the policy and official statements from the organization. The findings show that KASBI is not just a platform for representing workers, but also a consistent social movement actor in expressing opposition through various forms of demonstrations, critical campaign efforts, and strategies for consolidation at the grassroots level. However, KASBI also faces several challenges such as limited resources, political pressure, and attempts at discrediting from parties that support the Job Creation Law. KASBI is a symbol of workers' resistance to free market policies in Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Eji Maulana, et al. (2026). Peran Konfederasi Kasbi dalam Menolak Undang-Undang Cipta Kerja, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5158>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang diberkahi dengan sumber daya manusia yang melimpah. Dari 280 juta rakyat yang tinggal didalamnya, tercatat ada 145 juta orang yang berstatus sebagai buruh/pekerja. Dimana 59 persennya terserap dalam sektor pekerja informal, dan 41 persennya adalah pekerja yang berstatus formal. Kendati demikian kesejahteraan kaum pekerja di Indonesia tidak kunjung menemukan titik terang. Dalam beberapa dekade terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang memengaruhi hidup para pekerja. Struktur pasar kerja di negeri ini ditandai oleh banyaknya pekerja informal yang sering kali tidak mendapat perlindungan yang cukup, gaji yang rendah, serta pekerjaan yang tidak pasti. Di sisi lain, sektor formal juga belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pekerja karena masih banyak terjadi kontrak kerja jangka pendek (PKWT) dan outsourcing yang membuat pekerjaan tidak pasti. Menurut data Badan Pusat Statistik, meskipun jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun, kualitas pekerjaan yang ada masih kurang baik, sehingga banyak pekerja berada dalam kondisi setengah menganggur atau pekerja rentan. Sementara itu, produktivitas para pekerja Indonesia masih tidak seimbang dengan kesejahteraan yang mereka terima (TIM Swanvri, Darmawan, Wahyudin Noer, Sugeng Riyadi, Kurnianto & Course, 2011)

Situasi di atas semakin diperparah oleh lemahnya penerapan hukum ketenagakerjaan, dimana pelanggaran hak pekerja seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan hak untuk berserikat masih sering terjadi. Ketimpangan antara pengusaha dan pekerja semakin terasa, terutama ketika kebijakan pemerintah lebih mementingkan kepentingan investasi, salah satunya terlihat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta kerja melemahkan pendapatan kelas buruh melalui Undang-Undang turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang sistem pengupahan di Indonesia menjadikan kelas buruh dimiskinkan dilihat dari 10 tahun terakhir kelas pekerja formal dan informal dihantam dengan keberatan tekanan ekonomi yang cukup serius kenaikan harga bahan pokok yang terus mengalami lonjakan bahkan jika upah buruh yang pada tahun 2023 naik hingga 7,5% jika dikurangi dengan inflasi kenaikan harga pokok akan sangat kecil, buruh hanya mendapatkan upah riil sekitar 1,13% jika dibanding dengan inflasi kenaikan harga bahan pokok yang sebesar 6,37%.

Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui pada tahun 2020 menjadi salah satu puncak dari perjuangan ini, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) adalah salah satu organisasi buruh yang mandiri dan terus-menerus menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Dalam proses pembuatannya, undang-undang ini lebih mementingkan kepentingan investor dan mengabaikan hak-hak dasar pekerja, seperti penghapusan jaminan kerja tetap, pengurangan besaran pesangon, pengembangan outsourcing, serta fleksibilitas jam kerja yang merugikan buruh. Sejak awal proses diskusi, KASBI secara aktif memberikan kritik melalui aksi-aksi besar, kampanye di tengah masyarakat, hingga melaporkan ke lembaga internasional seperti *Internasional Labour Organisation* (ILO). Gerakan penolakan ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga melibatkan jaringan anggota KASBI di berbagai wilayah, menjadikan penolakan terhadap Omnibus Law sebagai isu nasional yang menggandengkan persatuan pekerja dari berbagai sektor. (Algifari, 2014)

Kerasnya penolakan KASBI bersama organisasi serikat buruh lainnya memicu gelombang perlawanan sosial yang besar pada tahun 2020 hingga 2021. Tekanan dari masyarakat juga ikut memengaruhi Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional secara bersyarat melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk merevisi dan menyusun ulang, hingga akhirnya lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Meskipun UU terbaru ini masih dinilai belum memenuhi tuntutan utama buruh, peran KASBI dalam proses ini menunjukkan komitmen serikat buruh dalam memperjuangkan demokrasi industrial serta melawan kebijakan yang dianggap merugikan pekerja (Algifari, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga dalam konteks pemeritahan yang baik (Good Government) Dimana penjaminan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat menjadi salah satu indikator penting dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government). Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana peran perjuangan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam menolak

Undang- Undang Cipta Kerja seperti strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi serta

dampaknya bagi Masyarakat dan kaum buruh itu sendiri. Dalam konteks ini, “peran Konfederasi KASBI dalam menolak Undang- Undang Cipta Kerja” mencerminkan upaya kolektif buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah tantangan yang terus berubah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendalami fenomena yang dikaji. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus serta anggota KASBI, observasi lapangan secara langsung pada saat aksi protes berlangsung, serta analisis dokumen yang mencakup kebijakan pemerintah dan pernyataan resmi organisasi. Melalui teknik ini, peneliti dapat menganalisis peran KASBI secara komprehensif, baik dari aspek material seperti keanggotaan dan pendanaan, maupun aspek non-material seperti kepemimpinan dan komitmen moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjelaskan peran. KASBI dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja, juga berdasarkan hasil temuan penelitian, pada sub bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana keterkaitan teori yang digunakan dan hasil temuan penelitian.

Materi

Analisis penelitian menunjukkan bahwa elemen materi, terutama yang berkaitan dengan keanggotaan dan sumber dana, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Konfederasi KASBI untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja. pengumpulan sumber daya material seperti jumlah anggota dan ketersediaan dana adalah syarat penting bagi sebuah organisasi gerakan sosial untuk mempertahankan kelangsungan aksinya. Dalam konteks KASBI, keanggotaan bertindak sebagai kekuatan massa yang menjadi dasar legitimasi politik, sedangkan dana berfungsi sebagai sumber daya praktis untuk mendanai kegiatan operasional, aksi, dan advokasi.

Berdasarkan kutipan tersebut menegaskan walaupun hanya mengandalkan iuran anggota KASBI tetap akan konsisten dalam menolak Undang-Undang Cipta kerja dengan mengandalkan anggota yang militan, ideologis dan setia terhadap perjuangan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur materi seperti keanggotaan dan pendanaan adalah dua elemen yang saling mendukung dalam peran KASBI menentang UU Cipta Kerja. Keanggotaan yang kuat memberikan kekuatan dan tenaga kerja, sedangkan pendanaan yang meski terbatas dikelola secara bersama sehingga cukup untuk mendukung gerakan. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa kekuatan KASBI tidak hanya diukur dari besar kecilnya sumber daya material, tetapi juga dari cara pengelolaan sumber daya tersebut yang mandiri, transparan, dan didasarkan pada militansi anggotanya.

Keanggotaan

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan menjadi salah satu aspek penting dalam peran Konfederasi KASBI menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perspektif teori Oman Sukmana yang merujuk pada Oberschall, keanggotaan dapat dipandang sebagai sumber daya material dan manusiawi yang menentukan kapasitas mobilisasi suatu organisasi. Jumlah, sebaran, serta militansi anggota KASBI menjadi modal utama yang memungkinkan organisasi ini tetap konsisten dalam perjuangan meski tidak sebesar konfederasi buruh arus utama.

KASBI memiliki basis keanggotaan di berbagai kawasan industri yang relatif solid dan loyal. Keanggotaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penambah jumlah massa aksi, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memberi legitimasi organisasi dalam menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Militansi anggota yang terbangun melalui konsolidasi internal menjadikan mereka siap terlibat dalam aksi-aksi besar, meski dihadapkan pada risiko kehilangan pekerjaan atau tekanan dari aparat. Dalam hal ini, kekuatan keanggotaan menjadi pembeda KASBI dengan serikat buruh lain yang cenderung lebih moderat atau kompromistis.

Lebih jauh, keanggotaan KASBI juga mencerminkan keterikatan ideologis. Anggota tidak hanya melihat organisasi sebagai wadah advokasi pragmatis, tetapi juga sebagai rumah perjuangan yang mengartikulasikan kepentingan kelas pekerja. Loyalitas ini terbentuk karena KASBI dianggap konsisten dalam memperjuangkan nasib buruh tanpa tunduk pada kepentingan pengusaha maupun pemerintah. Dengan demikian, keanggotaan menjadi faktor yang tidak sekadar bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif, karena mencerminkan tingkat kesadaran dan komitmen anggota terhadap perjuangan.

Hal itu membuktikan bahwa anggota adalah pilar utama K.KASBI sebagai organisasi serikat buruh. Dengan demikian, analisis penelitian menyimpulkan bahwa keanggotaan KASBI adalah modal material dan ideologis yang mendukung gerakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Jumlah anggota yang kuat, militansi tinggi, dan ikatan ideologis yang kokoh membuat KASBI mampu menjaga konsistensi gerakan, meskipun harus menghadapi kendala dana dan tekanan dari luar. Keanggotaan yang terorganisir dan setia merupakan salah satu kunci keberlanjutan peran KASBI dalam dunia gerakan buruh.

Dana

Dalam studi tentang peran Konfederasi KASBI dalam menentang Undang-Undang Cipta Kerja, aspek pembiayaan merupakan salah satu unsur krusial yang mendukung kelangsungan gerakan. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pengurus KASBI, dijelaskan bahwa dana organisasi sebagian besar berasal dari iuran anggota dan sumbangan secara sukarela. Hal ini menggambarkan bahwa KASBI berupaya mempertahankan kemandirian finansialnya agar tidak terikat pada pihak luar yang dapat memengaruhi tujuan perjuangan buruh.

Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sejauh mana sebuah organisasi bisa melakukan aksi, kampanye, penggalangan massa, hingga advokasi kebijakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa KASBI, sebagai salah satu serikat buruh yang paling aktif menentang UU Cipta Kerja, menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan.

Analisis ini atas menunjukkan bahwa kemandirian finansial KASBI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan dana, melainkan juga merupakan elemen strategi politik yang menjaga keberlanjutan perjuangan. Meski terbatas, dana internal dan solidaritas dari luar cukup untuk mendukung gerakan, sehingga KASBI masih dapat berperan dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Non Materi

Dalam mengevaluasi peran Konfederasi KASBI dalam menentang Undang-Undang Cipta Kerja, faktor non-materil memainkan peran yang sama pentingnya dengan aspek pendanaan. Faktor-faktor seperti kepercayaan, kepemimpinan, komitmen moral, dan solidaritas menjadi penggerak utama yang memperkuat mobilisasi buruh meskipun terdapat keterbatasan sumber daya material.

Kepemimpinan

Dalam gerakan buruh, kepemimpinan memiliki peran krusial dalam mempertahankan arah perjuangan serta solidaritas para anggota. Menurut KASBI, kepemimpinan dipahami tidak hanya sebagai sosok utama yang memberikan arahan, melainkan juga sebagai panutan yang menciptakan kepercayaan, keberanian, dan semangat bersama di antara para pekerja. Pemimpin KASBI berperan sebagai penggerak utama, yang tidak hanya berdiskusi di ruangan pertemuan, tetapi juga terjun langsung bersama rakyat di jalan-jalan

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan di KASBI memiliki sifat partisipatif dan kolektif. Pemimpin tidak terpisah dari anggotanya, melainkan bergabung dalam usaha sehari-hari. Model kepemimpinan semacam ini membuat anggota merasa dihargai, didengarkan, dan diperjuangkan, sehingga mereka semakin kompak dalam menghadapi kebijakan yang merugikan, termasuk UU Cipta Kerja.

Kepemimpinan KASBI yang bersifat kolektif dan partisipatif, menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi gerakan. Para pemimpin KASBI tidak hanya bertindak sebagai pemimpin organisasi, tetapi juga turut serta dalam berbagai aktivitas seperti aksi langsung, pendidikan politik bagi buruh, dan advokasi terhadap kebijakan. Cara kepemimpinan yang inklusif dan didasarkan pada nilai perjuangan kelas membantu membangun kekohesian di dalam organisasi serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap tujuan perjuangan yang diusung.

Analisis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di KASBI berperan sebagai sumber inspirasi dan penguat untuk mobilisasi. Melalui kepemimpinan yang melibatkan partisipasi, KASBI berhasil mempertahankan konsistensi gerakan dan memastikan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tetap teratur.

Kepercayaan

Unsur kepercayaan berfungsi sebagai modal non-materil yang sangat krusial. Keyakinan anggota terhadap organisasi muncul dari konsistensi KASBI yang selalu menolak kebijakan pemerintah yang

merugikan pekerja, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Keyakinan ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui pengalaman bersama yang berlangsung lama dalam tindakan-tindakan perlawanan.

Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun aliansi strategis antara KASBI dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dalam proses gerakan sosial, kemampuan untuk bekerja sama lintas sektor sangat bergantung pada kredibilitas serta riwayat organisasi tersebut. KASBI, yang dikenal sebagai serikat buruh yang independen dan memiliki ideologi, mendapatkan kepercayaan dari berbagai kelompok progresif karena sikapnya yang konsisten dalam mendukung kepentingan buruh dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak berkuasa.

Hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan berfungsi sebagai pengikat solidaritas dan sebagai energi kolektif yang memperkuat KASBI. Dengan adanya keyakinan, anggota lebih mudah untuk digerakkan, lebih kompak, serta merasa percaya bahwa perjuangan ini sepenuhnya untuk kepentingan pekerja. Kepercayaan ini merupakan dasar yang krusial bagi KASBI dalam menjalankan perannya menentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Komitmen moral

Komitmen etis menjadi salah satu aset non-materi yang menentukan konsistensi gerakan. Menurut KASBI, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya masalah teknis yang berkaitan dengan upah atau jam kerja, tetapi juga merupakan seruan moral untuk melawan ketidakadilan dan menjaga hak-hak fundamental pekerja. Komitmen moral inilah yang mendorong KASBI untuk tetap bersuara dengan tegas, meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya. Komitmen moral memotivasi KASBI untuk berjuang lebih dari sekadar kepentingan organisasi yang sempit. Komitmen ini berfungsi sebagai kekuatan yang memastikan konsistensi, menjadikan KASBI tidak mudah tergoyahkan meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya atau ancaman politik yang terus menerus.

Komitmen moral ini juga terwujud dalam cara KASBI terus memberikan pendidikan politik kepada anggotanya, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta berupaya menciptakan ruang demokrasi yang semakin terbatas. Komitmen ini menjadi fondasi yang memperkuat organisasi, sehingga tetap kukuh dan tidak mudah goyah meskipun ada tekanan politik atau pengaruh kekuasaan.

Artinya, hasil wawancara di atas menunjukkan analisis bahwa komitmen etika berperan sebagai penopang nilai usaha. Ia menegaskan bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya respons praktis, melainkan bagian dari tujuan besar untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dengan tekad moral yang kokoh, KASBI dapat mempertahankan jalur gerakan sekaligus menginspirasi jaringan solidaritas yang lebih luas.

Persahabatan

Dalam gerakan sosial, persahabatan adalah aset non-materi yang meningkatkan solidaritas dan rasa komunitas. Menurut KASBI, persahabatan tidak hanya terbentuk di antara anggota serikat, tetapi juga merambah ke jaringan gerakan rakyat lainnya, seperti mahasiswa, LSM, komunitas petani, dan kelompok masyarakat sipil. Jalinan persahabatan ini berfungsi sebagai kekuatan yang memperluas landasan perlawanan atas Undang-Undang Cipta Kerja, serta menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan kaum buruh adalah perjuangan bersama seluruh rakyat. Kebersamaan juga membentuk hubungan emosional di antara anggota KASBI. Mereka merasakan diri sebagai anggota keluarga besar yang saling membantu, baik dalam kegiatan massa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keterikatan ini menjadikan anggota lebih kuat dan bersedia berkorban bersama dalam menghadapi rintangan.

Persahabatan juga sangat penting dalam memperkuat kerja sama antar organisasi, seperti mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, komunitas petani, serta kelompok pro-demokrasi lainnya. Koneksi pribadi yang terjalin antar aktivis dari berbagai bidang memudahkan proses bekerja sama dalam menolak UU Cipta Kerja, baik dalam aksi besar-besaran, diskusi umum, maupun upaya memperjuangkan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa persahabatan bisa berperan sebagai jembatan penting antar berbagai gerakan.

Hal itu mengindikasikan bahwa persahabatan menciptakan ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan sekadar hubungan resmi yang terorganisir. Keterikatan ini memberikan motivasi moral kepada anggota agar tetap tegar, meskipun menghadapi berbagai tekanan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa persahabatan berperan sebagai pengikat solidaritas yang menguatkan posisi KASBI dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya jaringan

pertemanan, KASBI dapat mempertahankan kekompakan dalam organisasi serta memperluas solidaritas di luar, sehingga gerakan perlawanan memiliki daya tahan yang lebih kokoh.

SIMPULAN

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana peran Konfederasi KASBI dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya melalui aspek yang pertama, yaitu materi yang di dalamnya terdapat dana dan keanggotaan. kedua, non-materi di dalamnya terdapat kepemimpinan, kepercayaan, komitmen moral dan persahabatan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pada aspek keanggotaan, KASBI meskipun memiliki jumlah anggota yang tidak sebesar serikat buruh arus utama, tetap mampu menunjukkan militansi yang tinggi. Hal ini didukung oleh ikatan ideologis serta kesadaran kolektif buruh yang menjadikan KASBI solid dalam setiap aksi perlawanan.

Penelitian ini menemukan bahwa kemandirian finansial menjadi ciri khas utama KASBI. Dana diperoleh dari iuran anggota dan solidaritas lintas jaringan, sehingga KASBI dapat mempertahankan independensi organisasi dalam setiap sikap politiknya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa modal material yang terbatas tidak melemahkan perjuangan, melainkan justru memperkuat kemandirian gerakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola kepemimpinan KASBI bersifat partisipatif, di mana para pemimpin ikut terlibat langsung dalam aksi bersama anggota. Model kepemimpinan seperti ini menumbuhkan rasa percaya, solidaritas, dan semangat kolektif yang menjadi modal non-material penting dalam keberhasilan mobilisasi massa.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan buruh terhadap organisasi didorong oleh keyakinan pada ideologi perjuangan yang konsisten. Meskipun menghadapi keterbatasan dan tekanan eksternal, anggota tetap berkomitmen mendukung KASBI karena melihat perjuangan ini tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga demi keadilan sosial dan perubahan struktural.

Sementara itu, aspek ideologi menjadi fondasi utama yang membedakan KASBI dari konfederasi arus utama. Kesadaran ideologis membuat KASBI konsisten menolak UU Cipta Kerja sebagai bentuk perjuangan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan buruh. Ideologi ini menjadi kekuatan non-material yang menopang keberlangsungan organisasi di tengah keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, fokus penelitian yang menitikberatkan pada keanggotaan, pendanaan, kepemimpinan, kepercayaan, komitmen moral dan persahabatan terbukti menunjukkan bahwa kekuatan utama KASBI bukan terletak pada besarnya jumlah anggota atau melimpahnya dana, melainkan pada kombinasi antara materi dan non materi. Faktor-faktor inilah yang menjadikan KASBI mampu memainkan peran penting dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan tetap bertahan sebagai salah satu kekuatan buruh alternatif di Indonesia.

REFERENSI

- T I M Swanvri, Darmawan, Wahyudin Noer, Sugeng Riyadi, Kurnianto, G. P., & Course, 2011. (2011). *Pengantar Ekonomi Politik | Swanvri, Darmawan, Wahyudin Noer, Sugeng Riyadi, Kurnianto, Ginanjar Prastyanto | download* (S. Course (ed.)). RESIST INSTITUTE. <https://book4you.org/book/12328476/062ca7>
- Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. In *Intrans Publishing*.
- Algifari, U. (2014). *Buruh dan Politik: Studi Tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) Dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013*.
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Kirom, S. (2013). DINAMIKA PERKEMBANGAN GERAKAN SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA (MASA KOLONIAL – ORDE LAMA) Sazalil Kirom. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/1083>.
- Klaudia BR Semimbing. (2021). *NO PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH*. 6.
- Nuqul, F. L., & A. (2015). *TEORI PERAN (ROLE THEORY)*.

- Rahman Asrul, F., Wijayanto, W., & Hidayat, N. (2024). Dinamika Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 71–77. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3654>.
- S. Hasibuan. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Metode Penelitian Kualitatif*, 5(January), 1–260. <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Setiawan, E., & Shahreza, M. (2024). Analisis Jaringan Komunikasi Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dalam Menolak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 28, 119–134. <https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5639>.
- Simanjuntak, P. J. (2002). Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. *New Law on Trade Unions; A Guide*, 9–10. http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120055.pdf.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. In *Intrans Publishing*.
- T I M Swanvri, Darmawan, Wahyudin Noer, Sugeng Riyadi, Kurnianto, G. P., & Course, 2011. (2011). *Pengantar Ekonomi Politik | Swanvri, Darmawan, Wahyudin Noer, Sugeng Riyadi, Kurnianto, Ginanjar Prastyanto | download* (S. Course (ed.)). RESIST INSTITUTE. <https://book4you.org/book/12328476/062ca7>
- Sumber KASBI. (2023). *Profil Konfederasi KASBI*. Diakses dari: <https://kasbi.or.id/profil>
- Sumber CELIOS. (2024). Masa Depan Pekerja Indonesia <https://celios.co.id/id/>
- Sumber Kementerian Ketenagakerjaan. (2024). Outlook Ketenagakerjaan. <https://www.kemnaker.go.id/>
- Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Mengatur Kebijakan Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 Tentang mengatur kebijakan Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.